

**PERANAN UNIT SABHARA DALAM RANGKA MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK REGOL**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Disusun Oleh :

**WARMA JAYA SUBAKTI
NPM : 41153040180026**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN
PERANAN UNIT SABHARA DALAM RANGKA MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI KASUS GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH
HUKUM POLSEK REGOL

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

Kepolisian Program D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

WARMA JAYA SUBAKTI

NPM : 41153040180026

Menyetujui,

Bandung, November 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra.,M.Si.
NIK. 87012

Ivonne Kartika Permana, SH., M.H
AKBP (Purn)

Mengesahkan,
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati Dra. M. Si.,
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra.,M.Si.
NIK. 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARMA JAYA SUBAKTI**

NPM : **41153040180026**

Judul Tugas Akhir :

**PERANAN UNIT SABHARA DALAM RANGKA MENCEGAH
DAN MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS DI
WILAYAH HUKUM POLSEK REGOL**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

WARMA JAYA SUBAKTI

41153040180026

ABSTRACT

The Role of Sabhara Unit in Order to Prevent and Overcome Kamtibmas Disorder in the Regol Police Jurisdiction. As for the identification of the problem in this writing to find out the role of sabhara units in order to prevent and overcome kamtibmas disorder, then what factors are supporting and inhibiting Sabhara's task in order to prevent Kamtibmas disorder and to find out what efforts sabhara unit made sabhara unit in order to prevent and overcome kamtibmas disorder in the Regol Police Jurisdiction.

The research methods used are descriptive. This research was conducted with interviews, observations, library studies and examined activity report data conducted by the Sabhara Unit of Regol Police.

The results showed that the role of Sabhara Unit of Regol Police in order to realize order security in Regol Subdistrict by conducting patrols for 24 hours in conducting coaching and counseling activities so that the community more actively reported if there was a Kamtibmas Disturbance in Regol Subdistrict. There are obstacles that are implemented by the Sabhara Unit of Regol Police such as financial problems and facilities and infrastructure and also many people who prefer to post to social media rather than report to the Regol Police.

Keyword : Disturbance of public order, patrol, guard security, order

ABSTRAK

Peran Unit Sabhara Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui peran unit sabhara dalam rangka mencegah dan menangani kasus gangguan kamtibmas ,kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat tugas Sabhara dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Sabhara yang dilakukan Unit Sabhara dalam rangka mencegah dan menangani kasus gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Regol.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan meneliti data laporan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Sabhara Polsek Regol.

Hasil menunjukkan bahwa peran Unit Sabhara Polsek Regol dalam rangka mewujudkan keamanan ketertiban di Wilayah Kecamatan Regol dengan melakukan patroli selama 24 jam dalam melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan agar masyarakat lebih aktif melaporkan jika ada suatu Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Regol. adanya kendala yang dialami oleh Unit Sabhara Polsek Regol seperti masalah keuangan dan sarana dan prasarana dan juga banyak nya masyarakat yang lebih memilih memposting ke sosial media dibanding melaporkan ke pihak Polsek Regol.

Kata Kunci : Gangguan Kamtibmas, Patroli, Penjagaan, Keamanan, Ketertiban.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kumiadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ibu AKBP (Purn) Ivonne Kartika Permana, SH., MH, selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada Peneliti.
9. Unit Instansi Polsek Regol Kota Bandung. Khususnya seluruh jajaran Unit Sabhara yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teristimewa kedua orang tua tercinta Bapak Kaju dan Ibu Wati , yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, doa dan semangat secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti.
11. Terima kasih kepada keluarga besar nenek saya yang telah memberi semangat dan dukungannya.
12. Terima kasih kepada paman saya Hadi kusumah telah memberikan dukungan moril, materil, motivasi, waktu dan Doa sehingga selesai nya tugas akhir ini.
13. Terimakasih kepada teman saya Fahmi Abdul Rosyid, Kevin Java, Raihan Noor, Rizki Sholehudin, Dipa Galih, Aqil Fauzan, Taufik, Fajar Afiyudin,

Aditya trisnandar yang telah memberikan nasehat- nasehat, dukungan, doa, dan moril, sehingga selesainya tugas akhir ini.

14. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Kosan serta rekan-rekan kosan Ancol Timur XIII No. 23 yang mana telah memberikan dukungan dan semangat hingga penyelesaian tugas akhir ini.
15. Terima kasih kepada orang tua fajar afyudin yang telah mengasih tempat tinggal sementara dan dukungannya buat mengerjakan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu peneliti dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamin.

Bandung, Oktober 2021

Peneliti

WARMA JAYA SUBAKTI

41153040180026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.4.1. Aspek Teoritis	11
1.4.2. Aspek Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peran	12
2.1.1 Pengertian Peran	12
2.1.2 Jenis-jenis Peran.....	14
2.1.3 Peran kepolisian	14
2.2 Tugas Wewenang Anggota Polri.....	15
2.3 Ruang Lingkup Sabhara.....	19
2.3.1 Pengertian Sabhara	19
2.3.2 Konsep Satuan Sabhara	20
2.3.3 Landasan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan Yang Berhubungan Dengan Fungsi Sabhara Polri	21
2.3.4 Standar Oprasional Prosedur (SOP) Unit Sabhara Polsek Regol	22
2.3.5 Tugas Pokok Sabhara Polri.....	24

2.3.6 Fungsi Sabhara.....	24
2.3.7 Asas Sabhara.....	32
2.3.8 Prinsip-prinsip Sabhara	33
2.3.9 Peranan Sabhara.....	34
2.3.10 Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara	37
2.4 Kamtibmas	38
2.5 Gangguan Kamtibmas	43
2.5.1 Konsep Gangguan Kamtibmas	43
2.5.2 Ruang Lingkup Ancaman Kejahatan	45
2.5.3 Skala Vertikal Lapisan Ancaman.....	46
2.5.4 Eskalasi Gangguan Kamtibmas	46
2.5.5 Kategori Kejahatan	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	50
3.2 Desain penelitian	50
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian	50
3.2.2 Teknik Penelitian yang Digunakan	51
3.2.3 Sumber Data Penelitian	53
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	53
3.3.2 Waktu Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambran Umum Polsek Regol.....	55
4.1.1 Kondisi Goegrafis Lokasi Penelitian	55
4.1.2 Kependudukan Kecamatan Regol	57
4.1.3 Visi dan Misi Polsek Regol.....	57
4.1.4 Struktur Organisasi Unit Sabhara Polsek Regol.....	60
4.1.5 Job Description Unit Shabara Polsek Regol	61
4.1.6 Standar Oprasional Prosedur (SOP) Unit Sabhara Polsek Regol....	62
4.1.7 Konsignes Pelaksaan Quick Response Sabhara Polsek Regol.....	63
4.1.8 Quick Response Patroli Sabara Bertujuan untuk :	64

4.2 Peran Unit Sabhara Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol.	65
4.3 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Unit Sabhara Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas.....	72
4.3.1 Faktor Pendukung	72
4.3.2 Faktor Penghambat	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol.....	8
Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Daftar Sarana Dan Pra Sarana Unit Sabhara Polsek Regol 2021.....	61
Tabel 4.2 Anggota Patroli Unit Sabhara Polsek Regol.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Hukum Polsek Regol Bandung.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Unit Sabhara Polsek Regol.....	57
Gambar 4.3 Titik Rawan Wilayah Hukum Polsek Regol.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat dibentuk sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum (gakkum) serta memberikan pelindung, penganyoman dan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan di dalam daerah. Polda Jawa Barat sebagai penegak hukum, bekerja berdasarkan asas dan hukum yang berlaku. Polda Jawa Barat mampu menjadi penjuror untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini positif guna mewujudkan citra dan image sesuai dengan visi dari Polda Jawa Barat sendiri.

Polda Jawa Barat memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 3 Daerah yaitu (a) melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan (b) melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polda Jawa Barat mampu menjadi penjuror untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini positif guna mewujudkan citra dan Image sesuai dengan Visi dari Polda Jawa Barat sendiri. Untuk mewujudkan

citra dan image sesuai dengan Visi tersebut maka dibutuhkan *Public Relations* atau humas (Hubungan Masyarakat).¹

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Terkait dengan Kamtibmas tersebut, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menangani kasus segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan Kamtibmas dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kewibawaan pemerintah yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional terlebih lagi negara saat ini dalam proses pembangunan, sehingga terciptanya Kamtibmas yang mantap adalah salah satu unsur penting yang harus diciptakan demi berhasilnya pembangunan.

¹ http://digilib.uinsgd.ac.id/9155/4/4_Bab1.pdf diakses pada tanggal 15 agustus 2021

² Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, secara garis besar berkaitan dengan faktor pelebagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamakan usaha-usaha yang mengarah kepada efektivitas dan evaluasi.

Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang terlatih dan merasa terikat oleh hukum yang diterapkan serta sebagai pembuktian dalam pola kelakuan. Yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar Keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat.³

Polda Jawa Barat menaungi banyak Polrestabes atau Polresta, Polsek atau Polsekta. Khususnya di Wilayah Polrestabes Bandung karena merupakan Polres

³ Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

yang berada di wilayah ibu kota Jawa Barat, Polrestabes Bandung menaungi beberapa Polsek yang ada di kota Bandung salah satunya Polsek Regol yang menjadi pusat penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, Polsek Regol merupakan Polsek yang berada di Kecamatan Regol Kota Bandung dan melingkupi beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Regol.

Polsek Regol merupakan salah satu Polsek yang ada di pusat kota Bandung dan merupakan salah satu Polsek yang sangat rawan akan kejahatan karena tidak dapat di pungkiri di kota Bandung khususnya kecamatan Regol banyak sekali kejahatan yang terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya Gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di Kecamatan Regol yaitu pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencopetan, curanmor, curas, penganiayaan, penculikan, penipuan, dll.

Sebagaimana dalam *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat*

1. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
2. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.

3. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
4. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung di atas bahwa masyarakat sangat membutuhkan keamanan ketertiban dan kenyamanan. Maka pihak Unit Sabhara Polsek Regol harus lebih memperhatikan lagi dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang dapat membuat masyarakat merasa lebih aman dan tentram.

Banyak kasus gangguan Kamtibmas yang sudah ditangani oleh Unit Sabhara Polsek Regol namun masih seringkali terulang hingga saat ini karena kurangnya koordinasi masyarakat dengan pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polsek Regol dimana itu sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam melaksanakan penanganan gangguan Kamtibmas yang membuat para pelaku kejahatan tidak merasa jera dalam melakukan pelanggaran hukum. Dapat di lihat dari kasus yang berkembang dari tahun ke tahun dimana semakin meningkat nya tindak kejahatan, ditambah dengan 2 tahun terakhir ini Negara Indonesia sedang mengalami pandemi virus covid-19, yang mana itu sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat di indonesia.

Tindak kejahatan di Polsek Regol meningkat sejak awal tahun 2020, dimana wabah virus covid-19 mulai memasuki Indonesia. Khususnya di wilayah hukum Polsek Regol kejahatan terus bertambah karena banyaknya pengangguran ditambah dengan kebutuhan Primer maupun Sekunder yang harus selalu tercukupi apalagi selama pandemi banyak keluarga yang melahirkan dan menambah biaya hidup mereka, banyak dari para pengangguran itu yang melakukan aksi nekat nya agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kasus pencurian lah yang saat ini sangat marak terjadi di Polsek Regol ini, karena banyak laporan yang masuk ke Polsek Regol mengenai pencurian yang terjadi dari pencurian ringan hingga pencurian yang berat dan sampai menimbulkan korban meninggal, Polsek Regol terus melakukan upaya pencegahan di wilayah hukum nya tetapi masih banyak juga kasus kejahatan yang belum tertangani bahkan sampai ada yang tidak terselesaikan.

Melihat hal itu perlu di tinjau kembali kinerja dari Polsek Regol dalam memecahkan suatu kasus tindak pidana karena masih banyak gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Regol, disini kinerja Unit Sabhara Polsek Regol dengan BhabinKamtibmas sangat di perlukan dan hubungan mereka pun harus lebih di tingkatkan agar gangguan Kamtibmas di kecamatan Regol bisa menurun.

Banyak kasus gangguan Kamtibmas yang terjadi di Polsek Regol saat ini yang di tangani oleh Unit Sabhara Polsek Regol, salah satu contoh kasus gangguan Kamtibmas yang pernah ditangani oleh Unit Sabhara Polsek Regol :

kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi di dalam mobil angkutan umum di wilayah hukum Polsek Regol dan di tangani oleh Unit Sabhara dengan melakukan pencarian dan patroli di sekitar tempat kejadian. Pelaku ditemukan di kediamannya sendiri oleh tim Reserse dengan tim Sabhara Polsek Regol.

Suatu wilayah sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apabila di daerah yang sangat strategis, salah satunya adalah kecamatan Regol Kota Bandung yang secara hukum merupakan kewajiban dari kepolisian Sektor Regol, untuk menciptakan kondisi yang ideal dan di harapkan dalam rangka Kamtibmas dan penegak hukum. Polsek Regol ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini Polisi bisa bekerja bersama - sama dengan masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan Kamtibmas. Yang juga tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya Polisi untuk bertindak Proaktif dan mengutamakan pencegahan gangguan Kamtibmas dan berupaya menjaga keteraturan sosial dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak.

Untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat maka kesiapan dan tindakan cepat dari Polsek Regol sangat dituntut ada atau tidak adanya informasi dari masyarakat sebagai mitra polisi dalam menciptakan dan meningkatkan Kamtibmas.

TABEL 1.1
Data Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol Pada Tahun 2018-2021

No	Jenis Gangguan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021 Januari - Agustust
1	Curanmor R-2	8	5	2	4
2	Curanmor R-4	1			
3	Curi berat	7	11	4	4
4	Curi keras	11	4	3	1
5	Curi biasa	12	12	1	4
6	Aniaya Ringan		1	3	1
7	Aniaya Berat	9	17	2	6
8	Penipuan	1	7	1	2
9	Penggelapan	6	2	3	
10	Pemerasan	1			
11	Pengeroyokan	5	3	3	5
12	Pembunuhan				
13	Perkosaan		1		
14	Perzinahan		1		
15	Penculikan				
16	Pemalsuan Mata Uang				1
17	Pemalsuan Merk		1		
18	Sumpah Palsu				
19	Perjudian		1		
20	Penghinaan		1		
21	Penadahan				1
22	Pengerusakan		1		
23	UU Drt No.12 1951	3	1		2
JML		63	69	22	31

Sumber : Polsek Regol kota bandung, 2021⁴

Dari table di atas dapat dilihat *crime* total (total kejahatan) 1.1 membuktikan bahwa gangguan Kamtibmas di tahun 2018 sebanyak 63 kasus, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 69 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 22 kasus. Pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 31 kasus, adanya kondisi tersebut diatas,

⁴ *Sumber : Polsek Regol kota bandung, 2021*

tentunya bahwa untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, diperlukan kesiapan Polsek Regol dalam rangka memelihara Kamtibmas dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Karena bisa dilihat juga di dalam tabel 1.1 tersebut gangguan Kamtibmas meningkat di tahun 2021 meskipun tidak sebanyak seperti tahun 2018 dan 2019 tetapi di tahun 2021 gangguan Kamtibmas lebih tinggi dari 2020, banyak kejahatan di wilayah hukum Polsek Regol dikarenakan pandemi yang sedang terjadi saat ini dan menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat sekitar contohnya banyak masyarakat yang di PHK oleh tempat kerjanya dan menyebabkan banyaknya pengangguran yang terjadi sehingga tindak kriminal akan semakin banyak karena kebutuhan ekonomi yang kurang tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan membuat orang menjadi berani melakukan hal yang nekat demi mencukupi kebutuhannya.

Polsek Regol telah melakukan upaya pencegahan Gangguan Kamtibmas contohnya seperti patroli yang sering dilakukan oleh Unit Sabhara di Wilayah Hukum Polsek Regol, penempatan anggota Sabhara dan Lantas di setiap pos jaga yang ada di Wilayah Hukum Polsek Regol, melakukan penyuluhan oleh BhabinKamtibmas dan Unit Sabhara kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Regol.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang peran Unit Sabhara Polsek Regol dalam rangka pengamanan dan perlindungan masyarakat dalam bentuk tugas akhir yang berjudul :

“PERANAN UNIT SABHARA DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK REGOL”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Unit Sabhara dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Regol.
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Unit Sabhara dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Regol.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Unit Sabhara dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Regol.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Unit Sabhara dalam memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat di wilayah Polsek Regol.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Unit Sabhara dalam memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat di wilayah Polsek Regol.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Sabhara dalam meningkatkan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat di wilayah Polsek Regol.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

- a. Menjadi bahan penelitian dengan kajian yang sejenis.
- b. Memberikan wawasan tambahan terhadap khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mahasiswa D3 Kepolisian Universitas Langlangbuana.

1.4.2. Aspek Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi masyarakat umum dalam melaporkan Tindak Pidana Gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Regol .

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁵. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal – hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

⁷ <https://ejournal.unsrat.ac.id> › JAP › article ›

2.1.2 Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:⁸

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2.1.3 Peran kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002⁹

1. Kepolisian Negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

⁸ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 9 september 2021 Pukul 21.47 WIB.

⁹ 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

2.2 Tugas Wewenang Anggota Polri

Berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut:

a. Pasal 13

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga pokok tugas tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Pasal (14) ayat (1)

(1) Dalam melaksanakan pengaturan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 4) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 7) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 8) Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan /atau pihak yang berwenang.

9) Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.

10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c . Pasal 15 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menangani kasus tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemerintahan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.

- 10) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 4) Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin oprasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa di bidang pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparatur kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menydik dan memberantas kejahatan internasional.
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- 10) Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- 11) Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹⁰

2.3 Ruang Lingkup Sabhara

2.3.1 Pengertian Sabhara.

- a. Sabhara merupakan singkatan dari samapta bhayangkara yang berarti fungsi kepolisian yang harus selalu siap siaga untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sabhara merupakan salah satu fungsi operasional kepolisian yang di beri tugas dan wewenang bersifat preventif.
- b. Fungsi teknis Sabhara adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus Sabhara Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Polri (terutama tugastugas yang berkaitan dengan upaya preventif). Preventif

¹⁰ Undang- undang No 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri hal 5

(pencegahan) adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap kemungkinan yang akan terjadi baik ancaman maupun gangguan kamtibmas.

2.3.2 Konsep Satuan Sabhara

Menurut Sofyan Yayan , kata Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara yang berarti: Samapta keadaan Siap siaga, Siap sedia, dan Waspada. Bhayangkara adalah istilah nama pasukan pegawai kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada yaitu "Bhayangkari", yang berarti sebagai pegawai atau pengawal kerajaan. Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Shabara berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Istilah Bhayangkara berganti menjadi Sabhara (Samapta Bhayangkara) setelah adanya keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 53/ X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara berganti menjadi Samapta. Yang saat ini dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelumnya fungsi-fungsi tersebut menjalankan secara bersamaan tanpa ada pembagian fungsi akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk

mendapatkan rasa aman. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini lebih menekan kepada apa yang di butuhkan oleh masyarakat.

2.3.3 Landasan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan Yang Berhubungan Dengan Fungsi Sabhara Polri

- 1) Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 Tanggal 05 Desember 2006 tentang Pengendalian Massa.
- 4) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2010 Tanggal 10 Maret 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-hara.
- 5) Peraturan Kapolri No.1/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarkisme.
- 6) Peraturan Kapolri No.22 Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
- 7) Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 8) Peraturan Kabarkam No.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengaturan Kegiatan Pemerintah.
- 9) Peraturan Kabarkam No.2 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Penjagaan.

- 10) Peraturan Kabarkam No.3 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengawasan.
- 11) Peraturan Kabarkam No.4 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Patroli.
- 12) Peraturan Kabarkam No.5 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.
- 13) Peraturan Kabarkam No.6 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).
- 14) Peraturan Kabarkam No.7 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang DOMLAK PAM/WAL TKI/TKI bermasalah dari Luar Negeri yang berlandaskan Polmas.
- 15) Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka umum.

2.3.4 Standar Oprasional Prosedur (SOP) Unit Sabhara Polsek Regol

1. Kegiatan Patroli dilaksanakan dengan menggunakan jalan / route yang telah di tentukan sesuai dengan beat patroli masing-masing.
2. Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa untuk koordinasi dan saling tukar informasi serta sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional, seperti keramaian, pertunjukan, kegiatan masyarakat lainnya.
3. Menerima serta bereaksi cepat atas laporan dan pengaduan dari masyarakat.

4. Mendatangi TKP sesegera mungkin dgn tidak mengabaikan keselamatan petugas Patroli & pemakai jalan lainnya. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
5. Melakukan tindakan represif tahap awal bila diperlukan.
6. Mencatat informasi yang di dapat kedalam buku catatan Patroli baik info yang diperoleh dari masyarakat maupun temuan sendiri.
7. Melaporkan setiap perkembangan situasi daerah Patroli yang dilalui melalui alat komunikasi ke pimpinan. Selalu menunjukkan sifat sopan dan santun kepada masyarakat, berkata-kata yang menyejukkan, tidak menghardik, tidak sombong (senyum, sapa, salam) dan hindari sikap origansi sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan senang dengan keberadaan anggota Polisi.
8. Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperlukan masyarakat.
9. Memberikan peringatan dan penindakan secara persuasif kepada masyarakat yang karena ketidak tahuannya melakukan pelanggaran.
10. Senantiasa memperhatikan keamanan diri / personil petugas Patroli.
11. Mengasai rute patroli dan memeperhatikan adat kebiasaan masyarakat setempat.¹¹

¹¹ Sumber polsek regol di dapatkan pada tanggal 14 September 2021

2.3.5 Tugas Pokok Sabhara Polri

Tugas pokok sabhara melakukan fungsi kepolisian bersifat preventif antara lain :

- a) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c) Melaksanakan tindakan Refrensif awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
- e) Melakukan tindakan refrensif terbatas (Tipiring dan penegakan perda).
- f) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.
- g) Melaksanakan SAR terbatas.¹²

2.3.6 Fungsi Sabhara

Fungsi Sabhara merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.¹³

¹² <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com> di akses tanggal 9 september 2021

¹³ <http://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-sabhara> akses tgl 9 september 2021

Menurut **Sinuraya** , fungsi Sabhara adalah salah satu fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pencegahan. Sabhara atau Samapta Bhayangkara berarti siap siaga dalam kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli mengadakan tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengaturan, pengawasan, dan patroli mengadakan pengamanan tempat kejadian perkara atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara.¹⁴

Fungsi Sabhara TURJAWALI (pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli)

1 Pengaturan :

1. Pengaturan adalah suatu kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan/aktivitas dengan tertib dan lancar, Pengaturan lalulintas suatu usaha, kegiatan dan cara untuk dijadikan lalulintas di jalan raya aman, tertib dan lancar
2. Tujuan pengaturan agar seluruh kegiatan kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dapat terlaksana secara efektif, efisien,

¹⁴ <https://repositoryfisip.unla.ac.id>

angkutabel, profesional dan manfaat sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan aman dan lancar

3. Obyek pengaturan adalah Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah meliputi orang, tempat, Kegiatan dan Hewan / barang.

A. Sasaran Pengaturan Antara Lain :

1. Sasaran Pengaturan terhadap orang antara lain meliputi :

- a) Pejabat VVIP
- b) Pejabat VIP
- c) Orang gila
- d) Orang Mabuk Orang asing
- e) Pengungsi/Imigran gelap dan orang berkelahi/tawuran masal.

2. Sasaran pengaturan terhadap tempat antara lain meliputi :

- a) Pusat perbelanjaan/ niaga
- b) Terminal
- c) Perkantoran
- d) Tempat
 - a) tempat hiburan/ wisata
 - b) pengatruran lalu lintas
 - c) loksai bencana alam
 - d) Tempat kejadian perkara (TKP)

3. Sasaran terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah meliputi

- a) Pesta adat
- b) pesta olahraga
- c) konser/hiburan
- d) Penyampain pendapat di muka umum
- e) kegiatan upacara

4. Sasaran pengaturan terhadap hewan/barang meliputi :

- a) Lalulintas hewan antar kota / propinsi / negara
- b) Lalulintas daging dan produk hewan lainyaantar kota / propinsi / negara - Wabah penyakit menular
- c) barang berbahaya

B. Persiapan Kegiatan Pengaturan Meliputi :

1. Mengecek perijinan kegiatan masyarakat yang memerlukan persyaratan perizinan.
2. Menyiapkan sprin pelaksanaan tugas.
3. Mengecek perlengkapan sebelum melaksanakan tugas pengaturan
4. menentukan pola / stategi bentuk kegiatan pengaturan.
5. Menyiapkan kekuatan petugas sesuai dengan kegiatan yang akan di laksanakan .
6. APP kepada petugas yang telah disiapkan .

C. Persyaratan Petugas Pengaturan Meliputi :

1. kemampuan Polisi tugas umum
2. kemampuan polisi patroli
3. kemampuan sebagai penyidik
4. kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana

D. Kewajiban Petugas Pengaturan Antara Lain Meliputi :

1. Petugas Pengaturan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
2. berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, humanis, korek dan tidak sewenang – wenang.
3. bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekelilingnya.
4. Menjaga keamanan diri pada saat bertugas 5 menguasai dan mematuhi undang – undang yang berlaku.

E. Larangan Bagi Petugas Pengaturan :

1. Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
2. melakukan perbuatan yang dapat mencerminkan kehormatan diri, orang dan kesatuan.
3. melakukan perbuatan yang dapat mengurangisikap kewaspadaan¹⁵.

¹⁵ polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/04/sop-pengaturan di akses pada tanggal 2021

2. Pengertian Penjagaan

Penjagaan adalah Kegiatan anggota Polri bersifat preventif dengan memberi perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

a. Tujuan Penjagaan

Menjaga keamanan dan timbulnya Kriminalitas, cegah gangguan Kamtibmas serta memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan & rasa aman tentram.

b. Fungsi Penjagaan : Mencegah & tindak kejahatan, pemelihara keamanan serta menjaga jiwa / harta dari ancaman kejahatan.

c. Prinsip Penjagaan : Keterpaduan, selektif prioritas dan tindakan preventif.

d. Tugas Penjagaan : Mencegah tangkal (Pos tetap / sementara / mobile), pelayanan, menerima laporan, monitor aktif dan lapor cepat tepat.

e. Peran Penjagaan : Sebagai pintu gerbang pertama pelayanan kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, pelayanan permintaan bantuan, jaga markas/kesatria/tahanan/barang bukti maupun penyelesaian perkara, dan Ruling Jaga kantor, jaga tahanan dan jaga obyek vital lainnya. ¹⁶

¹⁶ <https://repositoryfisip.unla.ac.id> diakses tgl 9 september 2021

3. Pengertian Pengawalan

Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat lain.

a. Tujuan Pengawalan

1. Mencegah atau menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukan kepada orang tahanan/ barang berharga / barang berbahaya yang menjadi obyek pengawalan.
2. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada obyek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilisasi dari tempat awal kegiatan sampai dengan tujuan pengawalan.
3. Menyampaikan secara cepat dan tepat, segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas, guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

4. Pengertian Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan

Kamtibmas dan atau tindak pidana / pelanggaran hukum yang menurut atau perlunya kehadiran anggota Polri (*Police Hazard*) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

a. Tujuan Patroli

1. Mencegah bertemunya factor niat & kesempatan.
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP.
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.

2.3.7 Asas Sabhara

- a. Asas legalitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- b. Asas kewajiban (*Plicht Matigheid Beginsel*) yaitu asas yang menunjuk kepada “Kewajiban Umum” Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum sebagai dasar bertindak.
- c. Asas preventif yaitu adalah tolak ukur keberhasilan kepolisian tidak hanya didasarkan pada intensitas tindakan penegakkan hukum dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.
- d. Asas partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian berkaitan dengan tangkal, cegah, penegakkan hukum terbatas sesuai dengan undang -undang.
- e. Asas subsidiaritas, yaitu asas memberikan peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama dalam pelayanan masyarakat pada saat penanggung jawab teknisnya belum ada.
- f. Asas pencegahan adalah suatu sikap atau pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- g. Asas Offensif adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional FT Sabhara yang selalu proaktif.

- h. Asas waspada adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional Sabhara yang selalu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi.
- i. Asas kepekaan adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional FT Sabhara yang selalu tanggap untuk menghadapi gejala dan memiliki inisiatif bertindak dalam memecahkan masalah yang dihadapi sebagai wujud *Quick Respont* (ketanggap segeraan).¹⁷

2.3.8 Prinsip-prinsip Sabhara

- a. Mengutamakan pencegahan yaitu suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan/penindakan.
- b. Proaktif yaitu melaksanakan tugas operasional Polri tidak menunggu sasaran yang akan dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran tugas.
- c. Kenyal yaitu pelaksanaan tugas dilapangan harus luwes, mampu mengidentifikasi dan mengadaptasi setiap gejala dan masalah yang berkembang dalam masyarakat.
- d. Menjunjung tinggi HAM dan tidak diskriminatif yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang dilayani.

¹⁷ PENGANTAR F.T SABHARA.pdf

- e. Kerahasiaan yaitu segala sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah pimpinan harus dirahasiakan.
- f. Integratif yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur diluar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran masing-masing.
- g. Proporsional yaitu segala upaya dan tindakan yang diambil harus seimbang dengan tugas, sasaran dan target operasi.
- h. Efektif dan efisien yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan.
- i. Transparansi yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- j. Akuntabilitas yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan.¹⁸

2.3.9 Peranan Sabhara

a. Tingkat Mabes Polri:

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Samapta di satuan kewilayahan.

¹⁸ <http://lemdik.polri.go.id> › p=fstream-pdf

- 2) Melaksanakan pengendalian dan supervisi.
- 3) Merumuskan peraturan-peraturan fungsi teknis Sabhara.
- 4) Memberikan Back-Up operasional kewilayahan bila diperlukan.
- 5) Turut serta dalam kegiatan pengamanan pada Event Nasional dan Internasional.
- 6) Melaksanakan tugas operasional antar Polda.

b. Tingkat Polda:

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Samapta satuan kewilayahan/Polres.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara tingkat Polres.
- 3) Memberikan Back-Up operasional kewilayahan/Polres.
- 4) Melaksanakan pengendalian dan Supervisi.

c. Tingkat Polres:

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Sabhara satuan kewilayahan/Polsek.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara tingkat Polres dan Polsek.
- 3) Memberikan Back-Up operasional kewilayahan Polsek.

d. Tingkat Polsek:

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara ditingkat Polsek sampai Pos Pol dengan melaksanakan Patroli yang mengemban Multifungsi. Dalam pelaksanaannya fungsi tugas umum dan Pemeliharaan Ketertiban Umum (Hartibum) diperankan oleh:

- 1) Internal Kepolisian: meliputi seluruh jajaran Polri selain fungsi Sabhara meliputi Ka SPK, Satuan Pengamanan dan Protokol Detasemen Mabes, Obyek Khusus dan Biro Operasional (Ro Ops) tingkat Polda, Bag Ops tingkat Polwil/Polres dan seluruh petugas jaga markas di seluruh satuan Kepolisian.
- 2) Eksternal Polri diperankan oleh Pam Swakarsa (Satpol PP, Satpam, Polsus).

e. 6 (enam) Kemampuan Sabhara:

1. Turjawali.

- Pengaturan
- Penjagaan
- Pengawasan
- Patroli

2. TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara)
3. Dalmas (pengendalian massa)
4. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)
5. Negosiasi
6. Bantuan SAR

2.3.10 Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara

Dalam pelaksanaan tugas Unit Sabhara memiliki beberapa Unit, sebagai berikut :

- a. Patroli yaitu bentuk Oprasional polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan
- b. Pengendalian massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat, guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu, dan
- c. Penjagaan markas yaitu pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitar.

2.4 Kamtibmas

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal.

Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi.

Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.¹⁹

1. Menurut Tata Tenram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahir bathin.
2. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: 1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis ; 2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya ; dan 4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada .

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat

¹⁹ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", Jurnal eksekutif vol 1 no 7 , 2016 hlm5

diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata) yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan disahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.²⁰

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam

²⁰ Inyoman nurjaya S.H. “*antara polisi, masyarakatan dan pembinaan kamtibmas*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ke tentraman yang mengandung ke mampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangani kasus segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²¹

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.²²

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pertahanan keamanan negara sudah tersurat dalam UUD 1945 yang kemudian dikristaliris ke dalam Doktrin Hankam tentang Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang kemudian melahirkan konsep dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Di bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan

²¹ Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

²² LaRouche, Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, terj.Sesko TNI, (Washinton DC: EIR News Service, Inc,1994) hlm. 242.

Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang GBHN bidang Hankam, butir 12 yang menyatakan : “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.”²³

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut²⁴ :

1. Mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Tidak main hakim sendiri.
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
4. Siskamling.
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan.
6. Tidak melanggar aturan hukum.
7. Mematuhi norma-norma.
8. Disiplin, dan

²³ Tatriwarsi, “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta”, Jurnal Eca Cida Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017, hlm 38

²⁴ Elsa Monica, Skripsi : ”Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru” (Riau : UIN Sultan Sari, 2014) hlm.27

9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.
Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kamtibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :
 - a. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
 - b. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
 - c. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

2.5 Gangguan Kamtibmas

2.5.1 Konsep Gangguan Kamtibmas

1. Kamtibmas (UU RI No. 2 TH 2002 Pasal 1 ayat 5) Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra-syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah dan menangani kasus segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Hakikat Ancaman Kamtibmas Setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup Negara dan pembangunan masyarakat, Ancaman masyarakat timbul dari yang bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek Astagatra, baik yg berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN).
3. Asta Gatra Delapan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam), Tri Gatra (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam).
4. Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN)
 - a. Potensi gangguan (PG) Kondisi/situasi yang merupakan akar masalah/faktor stimulan/ pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya Ambang gangguan dan Gangguan.
 - b. Ambang gangguan (AG) Suatu kondisi/situasi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan Gangguan Nyata/Gangguan kamtibmas.
 - c. Gangguan nyata (GN) Gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi


masyarakat atau negara, yang wujudnya antara lain berupa kerugian harta benda, jiwa raga maupun kehormatan.²⁵

2.5.2 Ruang Lingkup Ancaman Kejahatan

- a. Kejahatan Kejahatan yang menjadi ruang lingkup ancaman kamtibmas adalah kejahatan dalam arti luas, tidak terbatas pada pelanggaran norma hukum belaka (*The Violation of Criminal Law*) namun meliputi pula pelanggaran-pelanggaran norma (*The Violation of Norms*) yang berlaku di dalam masyarakat dimana sifat perbuatan tersebut telah merusak kepentingan masyarakat (*gangguan ketertiban sosial*).
- b. Bencana dan kecelakaan Suatu kondisi yang menuntut upaya pertolongan dan penyelamatan.
- c. Sikap dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghambat jalannya pembangunan nasional, seperti penyalahgunaan dengan melawan hukum kekuasaan ekonomi (*Illegal Abuses of Economic Power*), penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*Illegal Abuses of Public Power*) dan perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP namun sangat merugikan masyarakat (*Offences beyond on reach of law*).

²⁵ HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf di akses pada tanggal 11 september 2021

2.5.3 Skala Vertikal Lapisan Ancaman



2.5.4 Eskalasi Gangguan Kamtibmas

a. Tingkat situasi aman

- 1) Interaksi antar masyarakat masih bersifat asosiatif.
- 2) Ancaman terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri) dan pemerintahan secara tetap ada, namun belum menampakkan diri.
- 3) Ancaman terhadap rasa aman masih kurang sekali, tetapi ancaman terhadap ketertiban umum mulai terasa, yang disebabkan oleh terjadinya bentuk-bentuk gangguan berupa.

a) Penyimpangan tertib sosial non pidana.

b) Tindak pidana, meskipun tidak menunjukkan adanya peningkatan terhadap intensitasnya.

²⁶ HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf di akses pada tanggal 11 september 2021

b. Tingkat Situasi Rawan

1. Interaksi masyarakat bersifat disosiatif.
2. Ketegangan sosial telah terjadi.
3. Bentuk Gangguan meningkat.
 - a) Penyimpangan non tindak pidana meningkat baik kuantitatif/kualitatif.
 - b) Tindak pidana meningkat dan mulai meningkat adanya penggunaan kekerasan.
4. Intensitas tindak pidana terasa pengaruhnya.
5. Ketertiban jauh berkurang, kurang aman mulai terasa.
6. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri) dan pemerintahan, masih bersifat laten dan di perkirakan sudah mulai memanfaatkan keadaan yang kurang stabil.

c. Tingkat situasi gawat

1. Ketegangan sosial telah berkembang menjadi konflik sosial.
2. Ancaman terhadap keamanan Negara dan pemerintahan mulai terasa selanjutnya berkembang dalam fase.
 - a. Konflik sosial berkembang yang ditandai dengan terjadinya aksi saling menyerang.
 - b. Ancaman terhadap keamanan Negara dan pemerintahan sudah semakin nyata.

d. Tingkat situasi bahaya

- 1) Ancaman terhadap Negara dan pemerintahan telah terjadi diberbagai aspek kehidupan.
- 2) Gejala pertikaian bersenjata mulai terlihat secara nyata.
- 3) Telah terbentuk kekuatan yang besar untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah.

2.5.5 Kategori Kejahatan

Kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yang pengertiannya dapat dijelaskan dengan mengadopsi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut :

- a. Kejahatan konvensional (*Conventional Crime*) Adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan baik dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan/tindak pidana umum, di mana kejahatan tersebut bersifat umum yang terjadi di masyarakat dan kejahatan berskala biasa. Contoh : Pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain;
- b. Kejahatan lintas negara (*Trans National Crime*) Adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yg berdampak kepada kepentingan politik, pemerintah, sosial budaya dan

ekonomi suatu negara dan bersifat global. Kejahatan ini dilakukan secara sindikat/kelompok, melibatkan beberapa Negara/saling berkaitan. Contoh : Narkoba, Perdagangan wanita/anak (*Human Trafficking*), Perdagangan illegal senpi dan bahan peledak (*arm smuggling*), terorisme, Uang palsu, *Money Laundering* dll.

- c. Kejahatan terhadap kekayaan negara (*National Economic Crime*) Adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan atau korporasi (suatu badan). Kejahatan (tindak pidana) ini mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan/perekonomian negara. Contoh : Pembalakan Liar (*Illegal Logging*), Pencurian Ikan/Kekayaan laut (*Illegal Fishing*), Penambangan liar/pencurian barang-barang tambang (*Illegal Mining*), Korupsi, dan lain-lain.
- d. Kejahatan yang berimplikasi kontigensi (*Contingency Crime*) Adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. Contoh Kejahatan yang berimplikasi kontijensi yaitu konflik berdimensi Vertikal dan Horisontal, Kerusuhan massal yang berdimensi SARA.²⁷

²⁷ HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf diakses pada tanggal 11 september 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono (2009:29) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Jonathan Sarwono (2006:79) adalah : "desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses

penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- a. perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.²⁸

3.2.2 Teknik Penelitian yang Digunakan

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

²⁸ | Nengah Ovan Effendy, Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabutan Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Handang, Tugas Akhir FISIP Universitas Langlangbuna 2018. Him 53

b. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah pelaksanaan Unit Shabara Polsek Regol kota Bandung.

Teknik wawancara ini harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak - banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- 2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal memberi tanda \surd (check) pada nomor yang sesuai.

3.2.3 Sumber Data Penelitian

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari anggota kepolisian di wilayah hukum Polsek Regol Kota Bandung khususnya di fungsi Unit Sabhara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur- literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini. Jenis data sekunder dalam tugas akhir ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polsek Regol Kota Bandung yang bertempat di Jl. Moh. Toha No.81, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Khususnya, satuan Sabhara, penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulis tugas akhir terutama dalam

mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan pengamanan dan perlindungan masyarakat.

3.3.2 Waktu Penelitian

Lamanya penelitian selama 5 (lima) bulan. Mulai dari bulan April s/d Agustus 2021, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2021						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul T.A							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draft							
5.	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polsek Regol

4.1.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Polsek Regol berada di Kecamatan Regol memiliki Luas Wilayah sebesar 430 Hektar. Dimana wilayah Kecamatan Regol terdiri dari 7 kelurahan yaitu terdiri dari kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Pasir Luyu, Kelurahan Ancol, Kelurahan Cigereleng, Kelurahan Ciateul, Kelurahan Pungkur dan Kelurahan Balonggede. Kelurahan - kelurahan yang ada di Kecamatan Regol memiliki luas Wilayah yang berbeda-beda dimana Kelurahan Ciseureuh merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 79 hektar atau 18 persen dari luas wilayah Kecamatan Regol dan kelurahan Pungkur merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 30 hektar atau 7 persen dari luas wilayah kecamatan Regol. Dengan di batasi :

- a. Sebelah Utara kecamatan berbatasan dengan kecamatan Sumur bandung,
- b. Bagian Selatan kecamatan berbatasan dengan kecamatan Bandung kidul.
- c. Bagian Timur dengan kecamatan Lengkong, dan
- d. Bagian Barat dengan kecamatan Astana Anyar.

Kecamatan Regol yang memiliki wilayah ditengah-tengah Kota Bandung mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di sekitar Wilayah Kecamatan Regol. Kota Bandung memiliki penguapan 3,89 mm, tekanan udara 924,14 mb, 74,50 % kelembaban nisbi, temperatur sebesar 23,56 0C, curah hujan 184,74 mm dan hari hujan sebanyak 17,42 hari.²⁹

Gambar 4.1

Peta Wilayah Hukum Polsek Regol Bandung



²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bandung (BPS Kota Bandung) Tahun 2019

4.1.2 Kependudukan Kecamatan Regol

Jumlah Penduduk Kecamatan Regol adalah 83.450 jiwa, terdiri dari 39.687 Laki-Laki dan 43.763 Perempuan. Kecamatan Regol, yang wilayahnya berada di ketinggian 681-704 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 60 Rukun Warga (Rw) dan 376 Rukun Tetangga (Rt). Cigereleng merupakan kelurahan dengan jumlah Rw terbanyak, yakni 12 RW. Sementara itu, jumlah RT terbanyak ada di Kelurahan Pasirluyu dengan 63 RT.

Salah satu ikon Kecamatan Regol adalah Alun-alun yang diresmikan oleh Wali Kota Bandung waktu itu Ridwan Kamil pada 7 Februari 2018. Sebelumnya, lahan di samping Sungai Cikapundung tersebut merupakan kebun pembibitan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Bandung.

4.1.3 Visi dan Misi Polsek Regol

Dalam pelaksanaan tugas Unit Sabhara Polsek Regol memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

“Sesuai dengan visi Polri dan visi Polrestabes Bandung yang telah ditetapkan, maka langkah upaya tindakan untuk mencapai visi tersebut,

1. Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas Profesional, Modern, dan Terpercaya.

2. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional inter Intansi/Lembaga.
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan.
5. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka/saksi.
6. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
8. Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polrestabes bandung dengan mengoptimalkan peran fungsi Pre-emptif, Preventif dan Represif.

MISI

“Sesuai dengan Misi Polri dan Misi Polrestabes bandung yang telah ditetapkan, maka langkah upaya tindakan untuk mencapai visi tersebut, diwujudkan dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan dengan berbagai indikatornya, yang di susun dalam misi Unit Samapta Polsek Regol Polrestabes Bandung sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas Unit Samapta;

- 2) melaksanakan pemantauan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Unit Samapta.
- 3) Memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Samapta.
- 4) Merencanakan kebutuhan personel, peralatan materil khusus Samapta dan pendistribusian nya, merencanakan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel Unit Samapta.


5. Penyiapan

- 5) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, Pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR terbatas.
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP.
- 7) Melaksanakan pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalma rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
- 8) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program Unit Samapta.

Gambar 4.2

4.1.4 Struktur Organisasi Unit Sabhara Polsek Regol

Struktur Organisasi Unit Shabara Polsek Regol



(Sumber : Unit Sabhara Polsek Regol 2021)

Bedasarkan gambar di atas Struktur Organisasi Unit Sabhara Polsek Regol yang dikepalai oleh Pak Kompol Auliya R,Abd. Djabar. Sik.,Msi sebagai Kapolsek nya, Akp Eko Sunarni .Sh sebagai Wakapolsek nya dan Iptu Iskandar R,Sh sebagai Kanit Sabhara,unit shabara Polsek Regol terbagi menjadi 3 panit yaitu panit I,panit II,dan panit III yang terdiri panit I mempunyai 4 unit anggota, panit II mempunyai 5 unit anggota dan panit III mempunyai 5 anggota.

4.1.5 Job Description Unit Shabara Polsek Regol

1. Unit Sabhara adalah unsur pelaksanaan utama Polsek yang berada dibawah Kapolsek.
2. Unit Sabhara bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesabharaan Kepolisian atau tugas Polisi umum (TURJAWALI) dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan Tindak Pidana Ringan pengendalian masa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Unit Sabhara dipimpin oleh kepala unit sabhara disingkat Kanit Sabhara, yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polsek.
4. Kanit Sabhara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Unit Sabhara disingkat Panit Sabhara.

5. Unit Sabhara terdiri dari Kanit Sabhara, Panit Sabhara, Staf Sabhara dan anggota Sabhara.

4.1.6 Standar Oprasional Prosedur (SOP) Unit Sabhara Polsek Regol

1. Kegiatan Patroli dilaksanakan dengan menggunakan jalan / route yang telah di tentukan sesuai dengan beat patroli masing-masing.
2. Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa untuk koordinasi dan saling tukar informasi serta sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional, seperti keramaian, pertunjukan, kegiatan masyarakat lainnya.
3. Menerima serta bereaksi cepat atas laporan dan pengaduan dari masyarakat.
4. Mendatangi TKP sesegera mungkin dgn tidak mengabaikan keselamatan petugas Patroli & pemakai jalan lainnya. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
5. Melakukan tindakan represif tahap awal bila diperlukan.
6. Mencatat informasi yang di dapat kedalam buku catatan Patroli baik info yang diperoleh dari masyarakat maupun temuan sendiri.
7. Melaporkan setiap perkembangan situasi daerah Patroli yang dilalui melalui alat komunikasi ke pimpinan. Selalu menunjukkan sifat sopan dan santun kepada masyarakat, berkata-kata yang menyejukkan, tidak menghardik, tidak sombong (senyum, sapa, salam) dan hindari sikap origansi sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan senang dengan keberadaan anggota Polisi.

8. Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperlukan masyarakat.
9. Memberikan peringatan dan penindakan secara persuasif kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran.
10. Senantiasa memperhatikan keamanan diri / personil petugas Patroli.
11. Mengasai rute patroli dan memperhatikan adat kebiasaan masyarakat setempat.

4.1.7 Konsignes Pelaksanaan Quick Response Sabhara Polsek Regol

Quick Response Patroli Sabhara adalah kegiatan kepolisian bergerak (mobile) dengan melewati area-area tertentu sesuai dengan jalur / route yang telah ditentukan dimana apabila terjadi sesuatu kejadian atau masalah yang menjadi lingkup tugas polri, baik yang diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas patroli maupun laporan / pengaduan masyarakat kepada petugas patroli atau hotline center maka petugas patroli dapat melakukan tindakan nyata secara cepat dan tepat terhadap kejadian tersebut melalui tindakan tptkp, pengaturan, pertolongan dan penyelamatan, represif tahap awal serta tindakan kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

4.1.8 Quick Response Patroli Sabara Bertujuan untuk :

1. Mengantisipasi dan Pencegahan kejahatan (mencegah niat pelaku melakukan kejahatan atau menghilangkan kesempatan Pelaku berbuat kejahatan).
2. Meningkatkan kehadiran polisi ditengah masyarakat, Sehingga menimbulkan rasa aman pada masyarakat.
3. Melakukan sentuhan kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.
4. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan situasi Kamtibmas di area yang telah dilewati serta saran-saran masyarakat tentang kegiatan Kepolisian.
5. Penindakan tahap pertama terhadap pelaku tertangkap tangan.

Tabel 4.1

Daftar Sarana Dan Pra Sarana Unit Sabhara Polsek Regol 2021

No	Jenis	Jumlah
1	Kendaraan bermotor roda dua	2
2	Kendaraan bermotor roda empat	7
3	Tameng dalmas	7
4	Helm dalmas	7
5	Tongkat dalmas	7
6	Toolkit shabara	4

(Sumber Sabhara Polsek Regol 2021)

Keterangan :

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sarana dan pra sarana untuk yang ada di Unit Sabhara Polsek Regol yaitu kendaraan roda dua ada 2 (dua),kendaraan roda empat ada 7 (tujuh) dan tameng dalmas ada 7 dan tongkat dalmas ada 7 toolkit Sabhara ada 4 semua sarana dan prasarana semua sangat mendukung untuk kegiatan Unit Sabhara Polsek Regol.

4.2 Peran Unit Sabhara Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol.

Peran Unit Sabhara Polsek Regol dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas dengan cara melakukan patroli yang dilakukan 24 jam dan di lakukan saat jam rawan ataupun Polsek Regol melakukan penyuluhan ke setiap kelurahan, Rt / Rw yang ada di Kecamatan Regol. Penyuluhan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Tatap muka, sambang desa
- b. Media cetak
- c. Media elektronik
- d. Pemutaran film
- e. Ketauladanan

Unit Sabhara Polsek Regol juga melakukan pengamanan di beberapa titik yang rawan seperti tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan yang ada di Wilayah Hukum Polsek Regol. Karena kebanyakan kasus kejahatan yang timbul dari tempat wisata maupun pusat perbelanjaan, tempat wisata yang ada di wilayah

hukum Polsek Regol yaitu Alun – Alun Bandung, lapangan tegal lega, Monumen Bandung lautan api dan masih banyak tempat wisata lainnya. Tetapi banyaknya gangguan Kamtibmas yang timbul dari 3 tempat tersebut karena 3 tempat tersebut merupakan salah satu destinasi yang banyak di kunjungi dan memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Pusat perbelanjaan yang ada di Wilayah Hukum Polsek Regol pun banyak menimbulkan tindak pidana kejahatan seperti pencurian di tempat parkir, pencopetan, pencurian barang berharga dan juga penjambretan, beberapa pusat perbelanjaan yang sering terjadi tindak pidana kejahatan yaitu Plaza parahyangan, Kings shopping center, ITC Kebon kelapa dan Yogja kepatihan. Maka dari itu pihak Polsek Regol membuat pos pengamanan yang ada di depan Mall ITC kebon kelapa supaya jika ada tindak kejahatan di sekitaran tempat tersebut unit Sabhara bisa langsung melakukan pengamanan secara cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada Unit Sabhara mengenai peran Unit Sabhara Polsek Regol mengenai mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Regol dan hasil wawancara dengan IPDA HERRY KUSMAYADI selaku Panit 1 Sabhara Polsek Regol yang bertempat di Pos Pol yang berada di Jl.pungkur ITC Kota Bandung pada tanggal 16 September 2021 pada pukul 13:30 Wib , narasumber menjelaskan bahwa :

“Peran Unit Sabhara untuk mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas yaitu dengan cara TURJAWALI (pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli) dalam melaksanakan patroli dengan kecepatan 20-30km/jam, terus pandangan petugas patroli itu harus benar-benar jeli untuk memperhatikan di sekitar wilayah yang dilakukan patroli nya minimal patroli

harus dilakukan oleh 2 orang tidak boleh sendirian itu merupakan pencegahan secara pre-emptif.”

Selaras dengan hasil wawancara diatas dan di pertegas oleh hasil wawancara dengan IPTU Iskandar R, Sh sebagai Kanit Sabhara di Polsek Regol yang bertempat di kantor kerja pada hari selasa tanggal 14 September 2021 pada pukul 10:00 Wib narasumber menjelaskan bahwa :

“Jadi tugas Sabhara itu hanya TURJAWALI tetapi setiap anggota Polisi harus mengetahui semua tugas yang ada di Kepolisian, kalau gangguan Kamtibmas itu bukan hanya tindak pidana tetapi semua kejadian atau semua yang menimpa masyarakat menjadi tugas Kepolisian termasuk bencana alam bahkan masalah kecil yang timbul di masyarakat pun menjadi tugas Sabhara karena untuk mencegah terjadinya Gangguan Kamtibmas. untuk mencegah Gangguan Kamtibmas yang termasuk tindak pidana Unit Sabhara melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli misalnya ada barang berharga yang harus di jaga maka melakukan pengawalan agar tidak di rampok, Unit Sabhara juga melakukan patroli pada saat jam-jam rawan dan tempat tempat tertentu. Jam-jam rawan itu biasanya dimana ada kalanya jam-jam sibuk, jam-jam jalan sedang sepi contoh nya seperti menyambut hari hari besar seperti idul fitri dimana orang orang ada yang sibuk untuk berbelanja dan melakukan mudik tidak sedikit dari mereka membawa uang yang cukup banyak dan biasanya ibu-ibu yang banyak memakai banyak perhiasan yang dapat menimbulkan kejahatan / perampokan dan di situ sabhara melakukan patroli dan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam berpakaian maupun membawa uang. Jam-jam sepi merupakan jam yang rawan seperti malam hari dan pagi hari dimana masyarakat yang masih banyak istirahat dan waktu patrolinya pun tidak setiap jam tetapi di acak agar para pelaku tindak kejahatan tidak bisa membaca pola kepolisian, jika ada laporan dari masyarakat misalnya jam 2 subuh sering terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas maka Unit Sabhara Polsek Regol akan melakukan patroli jam tersebut, seperti itu peran Unit Sabhara Polsek regol untuk mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di kecamatan Regol.”

Dalam melaksanakan tugas nya Unit Sabhara Polsek Regol hanya mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas, karena gangguan Kamtibmas tidak semuanya merupakan tindak pidana kejahatan bencana alam pun merupakan salah satu gangguan kamtibmas, jadi Unit Sabhara

Polsek Regol hanya dapat mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas maka peran Unit Sabhara yaitu secara preventif seperti melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan himbauan kepada masyarakat Setempat dan secara represif dengan cara menyerahkan perkara ke pengadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Sabhara Polsek Regol memiliki bagian-bagian, berdasarkan keterangan Kepala Unit Sabhara Polsek Regol IPTU Iskandar Rahmat pada 14 September 2021, menjelaskan beberapa point sebagai berikut :

- a. Penjagaan, yaitu suatu bentuk kegiatan petugas Kepolisian disuatu tempat yang statis guna mencegah suatu tindak kriminalitas yang akan terjadi.
- b. Pengawalan, yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan di jalan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain dengan bentuk jalan kaki, dengan menggunakan Kendaraan Roda Dua (2) dan Kendaraan Roda Empat (4).
- c. Patroli yaitu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan.

Keterangan tersebut diperkuat dalam Pasal 58 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kinerja Polres dan Polsek sebagai berikut:

Unit Sabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR.
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan,
3. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Unit turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas.
4. Unit Pengamanan Objek Vital (Unit pam obvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan Objek vital, dan
5. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Sabhara Polsek Regol hanya mencegah dan menanggulangi

gangguan kamtibmas, karena gangguan kamtibmas tidak semuanya merupakan tindak pidana kejahatan bencana alam pun merupakan salah satu gangguan kamtibmas, jadi Unit Sabhara Polsek Regol hanya dapat mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas seperti yang di sampaikan.

Tabel 4.2

Anggota Patroli Unit Sabhara Polsek Regol

Anggota I

No	Pangkat	Nama
1	AIPTU	R.ISBIANTORO
2	BRIPKA	YOSEP S
3	BRIPKA	UJANG P
4	BRIPKA	JUMADI

Anggota II


No	Pangkat	Nama
1	AIPTU	H .MANURUNG
2	AIPTU	IMADE M
3	AIPTU	SUTARYAT
4	BRIPKA	TAUFAN
5	BRIPKA	OLIS M

Anggota III

No	Pangkat	Nama
1	AIPTU	AEP SAEPUDIN
2	AIPTU	UJANG S
3	AIPDA	ARIF M
4	BERIPDA	BUDI K

(Sumber Sabhara Polsek Regol 2021)

Gambar 4.3



(Sumber Sabhara Polsek Regol 2021)

Gambar di atas merupakan areal dimana yang memiliki titik kerawananan di Wilayah Hukum Polsek Regol.

Kerawanan Kemacetan : di jl. Moch.Toha – Jl.soekarno Hatta"By pass", Jl. Bkr – Jl. Sriwijayan, Jl.Bkr – Jl Moch. Toha "PT Inti ", Jl. Pungkur , Jl Dewi Sartika depan Kepatihan, jl. Asia Afrika selain titik kemacetan adapun titik Tempat Kriminal Tindak Pidana : di jl. Asia Afrika / Alun – Alun bdg , jl Kepatihan / yogya kepatihan , Jl.Pungkur / Mall ITC Kebon Kelapa , Jl. Moch Toha depan Hubdam / Lap Tegal lega Bdg.

Titik Kerawanan : Masjid Raya Bandung / Taman Alun – alun Bdg , Jl. Dewisartika / Yogya Kepatihan , Jl.Moch Toha / Pasar Kembar , Jl. Moch Toha / Lap Tegalega, Jl. Pungkur / Mall ITC Kebon Kalapa. Penjagaan Yang di lakukan oleh Unit Sabhara Polsek Regol seperti di Masjid Raya bdg, Pendopo Walikota Bandung di jl. Dalem Kaum, Pt Inti jl.Moch Toha ,Pt Len Jl.Soekarno Hatta, PLN Jl, PLN dalam dan PT. Astra Biz Center Jl. Soekarno Hatta .

4.3 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Unit Sabhara Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas

4.3.1 Faktor Pendukung

Menurut hasil wawancara dengan IPTU ISKANDAR R, SH sebagai Kanit Sabhara di Polsek Regol dan IPDA HERRY KUSMAYADI selaku Panit 1 Sabhara Polsek Regol dalam melaksanakan tugasnya Unit Sabhara Polsek Regol mempunyai beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah seperti, satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Bandung. Dan bentuk kerja sama yang dimaksud yaitu berupa kegiatan dalam pembinaan kepada masyarakat dan melakukan Patroli yang di lakukan juga oleh Satpol PP. Kerja sama juga dilakukan oleh semua unit yang ada di Polsek Regol untuk mencegah dan menangani kasus gangguan Kamtibmas di Kecamatan Regol, karena Kecamatan Regol berada di tengah kota maka gangguan Kamtibmas pasti banyak

terjadi. Maka dari itu Unit Sabhara Polsek Regol terus melakukan kerja sama dengan masyarakat maupun lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjaga ketertiban dan juga dengan tokoh masyarakat sekitar yang memiliki kewenangan di Kecamatan Regol.

2. Adanya informan yang notabene adalah warga setempat memberi keterangan informasi terkait sasaran obyek dengan adanya Gangguan Kamtibmas kepada pihak Unit Sabhara Polsek Regol, hal tersebut tentu membuat tugas Unit Sabhara menjadi lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaan dilapangan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah hukum Polsek Regol.

Adapun pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara pada tanggal 14 September 2021 dengan IPTU Iskandar sebagai Kanit sabhara Polsek Regol, menerangkan bahwa :

“Faktor pendukung itu ada yang bersifat interen dan eksteren, kalau yang interen itu yang pertama adalah personil yang kedua peraturan perundang-undangan dan administrasi yang ketiga anggaran yang keempat sarana dan prasarana, sedangkan yang eksteren ada 2 yaitu masyarakatnya sendiri dan intansi pendamping, polisi tidak dapat melaksanakan semua kegiatan kepolisiannya tanpa di bantu oleh masyarakat itu sendiri, tanpa dibantu stekholder atau intansi pendamping yang bisa membantu”

4.3.2 Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Sabhara Polsek Regol mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

a.) Faktor Internal

1. Operasional, dalam hal ini kurangnya anggaran yang diberikan dari Bidang Keuangan (BidKeu) selaku penanggung jawab keuangan atas persetujuan dari Kapolsek dan Wakapolsek, karena anggaran untuk setiap fungsi terbatas. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya anggota Sabhara menggunakan dana talang atau dana pribadi, sedangkan dalam kegiatan Patroli Unit Sabhara membutuhkan dana yang tidak sedikit, agar dapat memperoleh hasil kerja dan kualitas kerja yang maksimal.
2. Kurangnya jumlah personil atau anggota Sabhara dalam melakukan tugas serta kurangnya kualitas pendidikan atau wawasan sumber daya manusia.
3. Anggaran yang berhubungannya dengan patroli yaitu BBM (bahan bakar mesin) atau anggaran kegiatan istilahnya dalam suatu organisasi itu tidak akan jalan kalau tidak di dukung dengan anggaran sehingga karya atau kerjapun tidak akan berjalan dengan maksimal.

4. Sarana dan prasarana mulai dari perlengkapan perseorangan maupun perlengkapan operasional dalam patroli mulai dari kendaraan yang sudah layak pakai atau tidak.

b . Faktor Eksternal

1. Masyarakat kurang berpartisipasi

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mencegah tindak kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masukan laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan ke tindak kejahatan oleh itu masyarakat diharapkan bisa menjadi mitra pihak kepolisian dalam upaya mencegah kejahatan secara pre-emptif, preventif dan reaktif. Masyarakat masih kurang pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan kejahatan, disebabkan masyarakat tidak mau dimintai keterangan terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan.

4.4 Upaya Yang Dilakukan Unit Sabhara Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Regol.

Dalam melakukan tugas nya upaya yang dilakukan oleh Unit Sabhara Polsek Regol adalah melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Patroli, Pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas dilakukan dengan cara yaitu.

1. Unit Sabhara Polsek Regol melakukan patroli selama 24 jam dan juga melakukan Patroli yang extra pada saat jam - jam rawan dan jam – jam sibuk karena untuk mencegah gangguan kamtibmas.
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar jika ada sesuatu yang mencurigakan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat untuk segera melapor kepada pihak Polsek Regol agar segera ditangani.
3. Ada nya penambahan jumlah personil, penambahan wawasan terhadap anggota Sabhara Polsek Regol melalui pelatihan dan pembinaan yang dibantu juga oleh Unit lainnya yang ada di Polsek Regol.
4. Unit Sabhara pun terus melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas agar pencegahan gangguan Kamtibmas bisa teratasi dengan baik dan tanpa adanya kendala dari keduanya.
5. Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Regol atau melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang ada di Kecamatan Regol untuk membuat kondisi di Kecamatan Regol lebih aman dan tertib.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Peran Unit Sabhara Polsek Regol dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas dengan cara melakukan tugas pokok Sabhara yaitu melakukan TURJAWALI (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli) di wilayah kecamatan Regol.
2. Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah seperti, satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Bandung. Dan bentuk kerja sama yang dimaksud yaitu berupa kegiatan dalam pembinaan kepada masyarakat dan melakukan Patroli yang di lakukan juga oleh Satpol PP. Kerja sama juga dilakukan oleh semua unit yang ada di Polsek Regol untuk mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di Kecamatan Regol, karena Kecamatan Regol berada di tengah kota maka gangguan Kamtibmas pasti banyak terjadi. Adanya informan yang notabene adalah warga setempat memberi keterangan informasi terkait sasaran obyek dengan adanya gangguan Kamtibmas kepada pihak Unit Sabhara Polsek Regol, hal tersebut tentu membuat tugas Unit Sabhara menjadi lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaan dilapangan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di wilayah hukum Polsek Regol. Operasional, dalam hal ini kurangnya anggaran yang diberikan dari Bidang Keuangan (Bidkeu) selaku penanggung jawab keuangan atas persetujuan dari Kapolsek dan Wakapolsek, karena anggaran untuk setiap fungsi terbatas.

Kurangnya jumlah personil atau anggota Sabhara dalam melakukan tugas serta kurangnya kualitas pendidikan atau wawasan sumber daya manusia.

3. Upaya yang dilakukan Unit Sabhara Polsek Regol melakukan patroli selama 24 jam dan juga melakukan Patroli yang extra pada saat jam - jam rawan dan jam – jam sibuk karena untuk mencegah gangguan Kamtibmas. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar jika ada sesuatu yang mencurigakan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat untuk segera melapor kepada pihak Polsek Regol agar segera ditangani.

5.2 Saran

1. Polsek Regol perlu meningkatkan kembali Patroli karena jika dilihat dari data kasus yang ada dari tahun ke tahun tindak pidana kejahatan makin meningkat di Kecamatan Regol, maka Unit Sabhara harus meningkatkan lagi dalam hal TURJAWALI agar terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polsek Regol.
2. Untuk menambah kembali personil di Unit Sabhara Polsek Regol agar patroli bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan bisa meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas yang terjadi di kecamatan Regol. Memperbanyak lagi anggaran yang masuk untuk Unit Sabhara karena dalam Patroli banyak sekali mengeluarkan anggaran.
3. Agar masyarakat lebih aktif dalam melaporkan setiap kejadian yang terjadi di lingkungannya dan jangan menyebarkan ke sosial media terlebih dahulu

agar bisa langsung di tangani oleh pihak Polsek Regol dan lebih membantu dalam keamanan di lingkungannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2015, hal. 155

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menangani kasus Masalah Keamanan Dan Ketertiban", Jurnal eksekutif vol 1 no 7 , 2016 hlm5

Inyoman nurjaya S.H. " antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

LaRouche, Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin, terj.Sesko TNI, (Washington DC: EIR News Service, Inc,1994) hlm. 242.

Tatriwarsi, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta", Jurnal Eca Cida Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017, hlm.38

Elsa Monica, Skripsi : "Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru" (Riau : UIN Sultan Sari, 2014) hlm.27

Sumber lain :

http://digilib.uinsgd.ac.id/9155/4/4_Bab1.pdf diakses pada tanggal 15 agustus 2021

Sumber : Polsek Regol kota bandung, 2021

Kustini, Opcit, . Hlm. 7.

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 9 september 2021 Pukul 21.47 WIB.

<https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com> di akses tanggal 9 september 2021

<http://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-sabhara> akses tgl 9 september 2021

Sinuraya (2000:13), fungsi Sabhara

polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/04/sop-pengaturan di akses pada tanggal 2021

<https://repositoryfisip.unla.ac.id> diakses tgl 9 september 2021

PENGANTAR F.T SABHARA.pdf diakses pada tanggal 2021

HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf diakses pada tanggal 11 september 2021

HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf diakses pada tanggal 11 september 2021

HAKIKAT GANGGUAN KAMTIBMAS.pdf diakses pada tanggal 11 september 2021

UNDANG – UNDANG

Undang - undang No 2 Tahun 2002

Undang- undang No 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri hal 5

Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

Skripsi

I Nengah Ovan Effendy, Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabutan Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Handang, Tugas Akhir FISIP Universitas Langlangbuna 2018. Him 53

